



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Fatah Alias Adam
2. Tempat lahir : Desa Maregam, Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 07 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 002 / RW. 01 Desa Maregam, Kec. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 s/d 28 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 s/d tanggal 22 Oktober 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang Undang RI No. 44 Tahun 2008 sebagaimana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih.
 - 1 (satu) buah memori card warna hitam merk V-GeN 32Gb.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dimana Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM “sengaja menjadikan orang lain yaitu Saksi Nurwati Rakib sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM sebagai Kepala Desa Maregam Kec. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan mengadakan kegiatan kursus bahasa Inggris yang diikuti oleh saksi Nurwati Rakib Dkk yang merupakan masyarakat Desa Maregam bertempat di Kelurahan Toloko, Kecamatan Ternate Utara sehingga atas kegiatan tersebut panitia penyelenggara dari Desa Maregam menyewa sebuah rumah tipe 2 (dua) lantai yang beralamat di Kelurahan Kota Baru, Kec. Ternate Tengah untuk dikontrak bagi peserta.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tipe 2 (dua) lantai yang dikontrak yang beralamat di Kelurahan Kota Baru, Kec. Ternate Tengah untuk peserta tersebut disewa / kontrak sejak tanggal 11 Oktober 2019, dimana untuk lantai bawah (lantai 1) diperuntukkan bagi peserta laki laki dan untuk atas (lantai 2) diperuntukan bagi peserta wanita.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 seluruh peserta dan panitia termasuk terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM kembali ke Desa Maregam, nanti pada tanggal 18 Oktober 2019 seluruh Panitia termasuk terdakwa dan peserta kembali ke rumah kontrakan di Ternate.
- Bahwa pada saat seluruh Peserta dan panitia termasuk Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM kembali ke rumah kontrakan di Ternate, Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM telah membawa kamera milik Terdakwa dalam bentuk lampu bohlam warna putih yang di dalamnya terdapat memori card.
- Bahwa setelah Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM membawa kamera milik terdakwa dalam bentuk lampu bohlam warna putih tersebut kemudian Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM memasang di beberapa tempat berpindah pindah diantaranya ruang tamu lantai satu, ruang belajar lantai dua dan teras / Depan kamar mandi Wanita di lantai dua untuk direkam menjadi objek, akan tetapi tidak terjadi apa apa / tidak terdapat rekaman, selanjutnya Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM memasang kamera di dalam kamar mandi wanita beberapa saat sebelum para peserta wanita menggunakan kamar mandi tersebut.
- Bahwa setelah kamar mandi wanita tersebut digunakan oleh para peserta wanita, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM mengambil kamera dalam bentuk lampu bolham warna putih dalam kamar mandi wanita dan mengeluarkan memori card dari dalam kamera lampu bohlam tersebut dan hendak ke tempat kursus, akan tetapi memori card milik Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM terjatuh dan ditemukan oleh Hadisti Ibrahim sehingga kemudian Hadisti Ibrahim memasang memori card milik Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM di dalam handphone miliknya.
- Bahwa di dalam memori card milik terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM tersebut ada terdapat beberapa video diantaranya saksi Nurwati Rakib, Saksi Nurdiana Muhammad Alias Diana dan beberapa peserta lainnya yang sedang mandi dan tanpa busana / telanjang.
- Bahwa hal tersebut juga selaras dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Baranbg Bukti No. LAB : 2550/FKF/VI/2020 Tanggal 11 Juni 2020, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM berupa :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bohlam lampu warna putih
- 1 (satu) buah Memori Card V-Gen 32 GB.

Dan dari hasil pemeriksaan pada Memori Card V-Gen 32 GB ditemukan file video para peserta wanita yang sedang mandi yang tidak menggunakan busana / pakaian yang merupakan hasil rekaman kamera CCTV yang terdapat pada lampu bohlam yang memiliki slot penyimpanan Memory Card.

Perbuatan Terdakwa ADAM FATAH Alias ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Latifa Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah Pornografi yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang merekam saksi dan beberapa orang lainnya pada saat sedang mandi di dalam kamar mandi dan tanpa busana dan saksi baru mengetahui hal tersebut dari Hadisti Ibrahim yang mengatakan bahwa terdakwa telah memasang kamera di dalam kamar mandi;
 - Bahwa kejadiananya pada bulan Oktober 2019 bertempat di kontrakan yang beralamatkan di Kel. Kota Baru, Kota Ternate;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa melakukan hal tersebut akan tetapi antara saksi dengan terdakwa telah berdamai dengan surat pernyataan yang telah dibuat tanggal 05 November 2019;Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
2. Saksi Nurdiana Muhamad Alias Diana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika saat saksi sedang mandi direkam oleh terdakwa dengan memasang kamera CCTV di dalam kamar mandi dan tanpa menggunakan busana;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya saksi sudah lupa akan tetapi pada sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di kontrakan yang beralamatkan di Kel. Kota Baru, Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Hadisti ibrahim saat membuka isi dari memori card yang diketemukan dan ternyata ada rekaman saksi saat sedang mandi di kamar mandi wanita di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan tersebut adalah terdakwa karena Memori Card tersebut adalah milik terdakwa dimana didalamnya ada terdapat foto-foto terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa melakukan hal tersebut akan tetapi antara saksi dengan terdakwa telah berdamai dengan surat pernyataan yang dibuat antara terdakwa dan saksi tanggal 05 November 2019;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Hadija Abubakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum melihat memori card tersebut, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut saat Hatta datang dan membuat keributan di rumah saksi dan terdakwa dimana ada terdapat memori card milik terdakwa yang di dalamnya ada terdapat rekaman saksi dan beberapa orang wanita yang sedang mandi;
- Bahwasaksi kemudian menayakan kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa memori card yang terdapat rekaman tersebut adalah milik terdakwa dan dijawab juga oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak punya niat untuk berbuat jahat pada isi rekaman tersebut;
- Bahwa kejadian rekaman tersebut terjadi di dalam kamar mandi wanita di rumah kontrakan yang terletak di Kel. Kota Baru, Kota Ternate;
- Bahwa saksi telah berdamai dengan surat pernyataan yang telah dibuat antara terdakwa dan saksi tanggal 05 November 2019;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi Haryati Abdullah, keterangannya dibacakan dalam persidangan yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saat saksi sedang mandi direkam oleh terdakwa dengan memasang kamera CCTV;
- Bahwasaksi mengetahui hal tersebut dari Hadisti Ibrahim saat membuka isi dari memori card yang telah diketemukan tersebut dan ternyata ada rekaman saksi saat sedang mandi di kamar mandi wanita di rumah kontrakan yang terletak di Kel. Kota Baru, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan tersebut adalah terdakwa karena memori card tersebut adalah milik terdakwa dimana di dalamnya ada terdapat foto-foto terdakwa.;
- Benar saksi dengan terdakwa telah berdamai dengan surat pernyataan yang telah dibuat tanggal 05 November 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adam Fatah adalah Kepala Desa Maregam;
- Bahwa pemerintah Desa Maregam mengadakan Kursus Bahasa Inggris pada bulan Oktober 2019 yang bertempat di Kel. Toloko, Kota Ternate dan diikuti oleh masyarakat Desa Maregam termasuk para saksi korban sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa untuk tempat tinggal para saksi tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Maregam mengontrak sebuah rumah di Kel. Kota Baru, Kota Ternate untuk tempat tinggal para peserta kursus termasuk para saksi korban;
- Bahwa rumah tersebut dikontrak sejak tanggal 11 Oktober 2019 dan rumah kontrakan tersebut terbagi 2 lantai, lantai satu diperuntukan untuk laki laki dan untuk perempuan di lantai kedua;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dipasang kamera CCTV dalam bentuk lampu bohlam oleh Terdakwa dan Rakib Suleman karena informasi dari orang sekitar rumah tersebut bahwa rumah yang dikontrak tersebut angker / berhantu;
- Bahwa setelah memasang kamera CCTV di beberapa tempat dalam rumah tersebut dan hasilnya tidak ada kemudian Terdakwa memasang di dalam kamar mandi wanita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang terekam di dalam kamera tersebut karena sebelum dilihat isi memori card dari kamera tersebut hilang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih.
- 1 (satu) buah memori card warna hitam merk V-Gen 32Gb.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adam Fatahadalah Kepala Desa Maregam, Kota Tidore;
- Bahwa pemerintah Desa Maregam mengadakan Kursus Bahasa Inggris bertempat di Kel. Toloko, Kota Ternate dan diikuti oleh masyarakat Desa Maregam sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk para saksi korban yaitu : saksi Nurwanti Rakib, saksi Latifa Nurdin, saksi Nurdiana Muhamad, saksi Asiya Musa dan saksi Haryati Abdullah;
- Bahwa untuk tempat tinggal para saksi tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Maregam mengontrak sebuah rumah di Kel. Kota Baru, Kota Ternate untuk tempat tinggal para peserta kursus termasuk para saksi korban;
- Bahwa rumah tersebut dikontrak sejak tanggal 11 Oktober 2019 dan rumah kontrakan tersebut terbagi 2 lantai, lantai satu diperuntukan untuk laki laki dan untuk perempuan di lantai kedua;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dipasang kamera CCTV dalam bentuk lampu bohlam oleh Terdakwa dan Rakib Suleman karena informasi dari orang sekitar rumah tersebut bahwa rumah yang dikontrak tersebut angker / berhantu;
- Bahwa setelah memasang kamera CCTV di beberapa tempat dalam rumah tersebut dan hasilnya tidak ada kemudian Terdakwa memasang di dalam kamar mandi wanita;
- Bahwa ada 8 orang yang terekam sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut dalam keadaan telanjang yaitu : Nurwati Rakib, Hadisti Ibrahim, Asiya Musa, Haryati Abdullah, Hadijah Abubakar, Nurdiana Muhamad, Nofiyanti Muhamad dan Latifa Nurdin;
- Bahwa sebelum memory card yang berada dalam CCTV tersebut terjatuh dan ditemukan oleh Hadisti Ibrahim pada saat sedang menyapu dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa para korban merasa sangat malu video mereka yang sedang mandi telanjang terekam oleh kamera;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 35 Undang Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menjadikan orang lain sebagai obyek atau model
3. Mengandung muatan pornografi

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah manusia atau “*naturlijke persoon*” sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Adam Fatah Alias Adam sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur “menjadikan orang lain sebagai obyek atau model”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Oktober 2019, pemerintah Desa Maregam mengadakan Kursus Bahasa Inggris di Kota Ternate yang diikuti oleh masyarakat Desa Maregam sebanyak 20 (dua puluh) orang. Untuk kegiatan tersebut dikontrakkan rumah untuk tempat tinggal sementara yang terletak di Kel. Kota Baru sejak tanggal 11 Oktober 2019, dimana lantai satu diperuntukan untuk laki laki dan untuk perempuan di lantai kedua. Bahwa Terdakwa Adam Fatah memasang kamera CCTV di dalam kamar mandi wanita dengan menggunakan kamera yang berbentuk seperti bola lampu (bohlam). Kamera CCTV tersebut kemudian merekam perempuan yang sedang mandi dalam kamar mandi tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu : Nurwati Rakib, Hadisti Ibrahim, Asiya Musa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati Abdullah, Hadijah Abubakar, Nurdiana Muhamad, Nofiyanti Muhamad dan Latifa Nurdin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Adam Fatah tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang menjadikan orang lain sebagai obyek, karena dalam hal ini orang-orang tersebut tidak mengetahui atau menyetujui dirinya dijadikan sebagai model dalam video yang merekam pada saat mereka sedang mandi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur “mengandung muatan pornografi”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa Adam Fatah memasang kamera CCTV di dalam kamar mandi wanita dengan menggunakan kamera yang berbentuk seperti bola lampu (bohlam). Kamera CCTV tersebut kemudian merekam perempuan yang sedang mandi dalam kamar mandi tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu : Nurwati Rakib, Hadisti Ibrahim, Asiya Musa, Haryati Abdullah, Hadijah Abubakar, Nurdiana Muhamad, Nofiyanti Muhamad dan Latifa Nurdin;

Menimbang, bahwa orang yang sedang mandi adalah dalam keadaan telanjang atau bugil sehingga tidak pantas apabila dilihat oleh orang lain. Orang yang dengan sengaja mengambil gambar atau merekam orang yang sedang mandi telah melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yaitu penahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, yaitu 1/5 (seperlima) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan ancaman dari pasal yang didakwakan adalah lebih dari 5 (lima) tahun, maka perlu ditetapkan agar terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu :

- 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih;
- 1 (satu) buah memori card warna hitam merk V-Gen 32Gb;

karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa membuat malu korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PasalPasal35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografidan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adam Fatah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adam Fatah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih;
 - 1 (satu) buah memori card warna hitam merk V-Gen 32Gb;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh : Rudy Wibowo, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangunsong, SH dan Sugiannur, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Sumartini Wardio, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Feriyani Duwila, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

John Paul Mangunsong, SH.MH.

Rudy Wibowo, SH.MH.

Sugiannur, SH.

PANITERA PENGANTI

Sumartini Wardio

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)